



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 225 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Ketua Panitia Negara Penindjauan P.G.P.N. 1955 tentang pengisian lowongan keanggotaan Panitia Penindjauan Kembali P.G.P.N. 1955 berhubung dengan meninggalnja Sdr. Sawiruddin ;
- Menimbang : bahwa perlu untuk memberhentikan Sdr. Sawiruddin dari keanggotaan Panitia Negara Penindjauan Kembali P.G.P.N. 1955 dan mengangkat penggantinya ;
- Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 24 Nopember 1956 No. 185 tahun 1956, jang diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia jang terachir tertanggal 10 Pebruari 1959 No. 9 tahun 1959 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Sawiruddin sebagai anggota Panitia Negara Penindjauan Kembali P.G.P.N. 1955 berhubung dengan meninggalnja Sdr. tersebut dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasaanja.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Suratno, Pegawai Djawatan P.T.T. Ketua II Pimpinan Pusat Serikat Buruh P.T.T. sebagai anggota Panitia Negara Penindjauan Kembali P.G.P.N. 1955 ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung dari tanggal penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
3. Ketua Mahkamah Agung,
4. Djaksa Agung,
5. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
6. Sekretariat Negara,
7. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
8. Sekretaris Musjawarah Kabinet,
9. Semua Sekretaris Djenderal/Pembantu Utama Menteri,
10. Thesaurir Djenderal pada Departemen Keuangan,
11. Lembaga Administrasi Negara,
12. Kantor Pusat Perbendaharaan,
13. Djawatan Perdjalan Negeri,
14. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
15. Ketua Panitia Negara Penindjauan Kembali P.G.P.N. 1955



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 1 September 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO